

**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN TRAWAS
DESA PENANGGUNGAN**

**PERATURAN DESA PENANGGUNGAN
KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO**

NOMOR : 04 TAHUN 2001

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENCALONAN PELAKSANAAN DAN
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DUSUN NGEMBES DESA
PENANGGUNGAN KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN
MOJOKERTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENANGGUNGAN

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pengisian lowongan jabatan Kepala Dusun Ngmbes, Desa Penanggungan, perlu dibentuk Panitia Pencalonan, Pelaksanaan dan Panitia Pengawas serta biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Dusun Ngmbes, Desa Penanggungan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a konsideran menimbang, maka Panitia Pencalonan, Pelaksanaan dan Panitia Pengawas serta biaya pemilihan Kepala Dusun perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peraturan Desa ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupatten Mojokerto Nomor : 14 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor: 19 tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa
5. Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 72 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.
6. Peraturan Desa Penanggung Nomor : 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dengan Persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA PENANGGUNGAN

Menetapkan

**PERATURAN DESA PENANGGUNGAN TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENCALONAN DAN
PANITIA PENGAWAS SERTA BIAYA PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DUSUN NGEMBES DESA
PENANGGUNGAN**

Pasal 1

Dalam rangka pengisian lowongan jabatan Kepala Dusun, maka selanjutnya akan dilaksanakan / diselenggarakan pemilihan Kepala Dusun.

Pasal 2

Dalam pelaksanaan pemilihan lowongan jabatan akan bepedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 19 Tahun 2000 tentang Tata cara Pencalonan dan Pengangkatan serta Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Desa Penanggung Nomor : 02 Tahun 2001 tentang Tata cara Pencalonan dan Pengangkatan serta Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) Peraturan Desa ini maka dibentuk Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Dusun.
- (2) Dalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pasal (1), maka dibentuk Panitia Pengawas Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Dusun.
- (3) Susunan keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan ayatt (2) terdapat pada lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Biaya Pemilihan Kepala Dusun Ngembes, Desa Penanggung ditetapkan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Desa ini

dengan hak pilihKK

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 6

Peraturan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan dan agar dilaksanakan oleh semua pihak dengan rasa tanggung jawab.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Penanggungan

Pada Tanggal 14 Mei 2001

KEPALA DESA PENANGGUNGAN

H. WARDOYO, SSos.

Tindakan disampaikan kepada ;

- Yth : 1. Bapak Bupati Mojokerto
2. Bapak Camat Trawas.

**Lampiran : KEPUTUSAN DESA PENANGGUNGAN
NOMOR : 04 TAHUN 2001
TANGGAL : 14 MEI 2001**

**DAFTAR NAMA PANITIA PENCALONAN DAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DUSUN NGEMBES DESA PENANGGUNGAN
KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN
1	H. Wardoyo, SSos	Pelindung	Kepala Desa
2	Kariyadi	ketua	Wakil Ketua BPD
3	Kusno	Sekretaris	Sekdes
4	Ngatibun	Bendahara	Kaur
5	Wasani	Anggota	Kaur
6	Juwari	Anggota	Kaur
7	Darman	Anggota	BPD
8	Wardi	Anggota	BPD
9	Paeri	Anggota	BPD
10	Ny. Ngatibun	Anggota	PKK
11	Warman	Anggota	Hansip

Penanggungan, 14 Mei 2001

KEPALA DESA PENANGGUNGAN

H. WARDOYO, SSos.

**Lampiran : KEPUTUSAN DESA PENANGGUNGAN
NOMOR : 04 TAHUN 2001
TANGGAL : 14 MEI 2001**

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PENCALONAN DAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DUSUN NGEMBES DESA
PENANGGUNGAN KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN
MOJOKERTO**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN
1	H. Wulyanto	Ketua	Ketua BPD
2	Sumaryono	Wakil Ketua	Ketua LKMD
3	Slamet	Sekretaris	BPD
4	Hariyanto	Anggota	Kasi Pemerintahan
5	Drs. Susantoso	Anggota	Sekwilcam
6	Suriyono	Anggota	Tokoh Masyarakat

Penanggungan, 14 Mei 2001

KEPALA DESA PENANGGUNGAN

H. WARDOYO, SSos.

Lampiran : KEPUTUSAN DESA PENANGGUNGAN

NOMOR : 04 TAHUN 2001

TANGGAL : 14 MEI 2001

**BIAYA PENCALONAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
DUSUN NGEMBES DESA PENANGGUNGAN KECAMATAN TRAWAS
KABUPATEN MOJOKERTO**

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Administrasi sekretariat	225.000	
2	Pendaftaran Pantarlih	200.000	
3	Pembuatan bilik	200.000	
4	Penelitian bakal calon	100.000	
5	Konsumsi	1.000.000	
6	Honor panitia	750.000	
7	Trasportasi panitia	250.000	
8	Keamanan	200.000	
9	Sound sistem/terop	220.000	
10	Rokok	160.000	
11	Sepanduk	150.000	
12	Stempel	50.000	
13	Pengecatan Balai Dusun Ngembes	100.000	
14	Dokumentasi	100.000	
15	Lain-lain	345.000	

Penanggungan, 14 Mei 2001

KEPALA DESA PENANGGUNGAN

H. WARDOYO, SSos.